



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu mengatur Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;

2. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan;
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat daerah Provinsi dan Inspektorat daerah kabupaten/kota;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
10. Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi unit kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh APIP di Daerah;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB III KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan meliputi:
 - a. kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta mandat;
 - b. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - c. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - d. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, merupakan hasil koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain memuat jenis kegiatan, sasaran dan jadwal pengawasan.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil kegiatan pengawasan.
- (3) Inspektur bertanggungjawab atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Hasil Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan yang terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektur memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Ketentuan mengenai tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Inspektur melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ikhtisar laporan hasil kegiatan pengawasan bulanan;
 - b. ikhtisar laporan hasil kegiatan pengawasan semesteran;
 - c. ikhtisar laporan hasil kegiatan pengawasan tahunan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR : 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



URAIAN KEGIATAN, FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, adalah:

I. KEGIATAN PENGAWASAN

- A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
 1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
 2. bimbingan teknis audit berbasis kinerja;
 3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko; dan
 4. bimbingan teknis penyusunan profil risiko;
- B. Kegiatan asistensi/ pendampingan, meliputi:
 1. penyusunan dokumen perencanaan dan panganggaran;
 2. pengadaan barang dan jasa;
 3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 4. pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
 5. kegiatan asistensi lainnya.
- C. Kegiatan sosialisasi, meliputi:
 1. kebijakan pemerintah daerah di bidang pengawasan;
 2. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 3. pengelolaan keuangan desa; dan
 4. kegiatan sosialisasi lainnya.
- D. Kegiatan reviu, meliputi:
 1. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 4. reviu laporan kinerja;
 5. reviu penyerapan anggaran;
 6. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 7. kegiatan reviu lainnya.
- E. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
 1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 3. dana desa;
 4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
 5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
 6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 7. penanganan laporan gratifikasi;

8. penanganan Whistle Blower System;
9. penanganan benturan kepentingan;
10. penilaian internal zona integritas;
11. verifikasi LHKPN/ LHKASN;
12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
14. perencanaan dan penganggaran responsif gender;
15. pelayanan public; dan
16. kegiatan monitoring dan evaluasi lainnya.

F. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. operasional;
2. kinerja;
3. dengan tujuan tertentu; dan
4. pemeriksaan lainnya.

II. SASARAN PEMERIKSAAN

A. Pengawasan Umum, dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan Teknis, dengan sasaran capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Pengawasan Umum, dengan fokus:

1. Perencanaan dan Penganggaran Daerah, meliputi:
 - a. implementasi *e-planning* dan *e-budgeting*;
 - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
 - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
 - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi:
 - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
 - b. bagi hasil pajak daerah;
 - c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
 - d. sumbangan pihak ketiga.
3. Hibah dan Bantuan Sosial, meliputi:
 - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial; dan
 - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. implementasi *e-procurement* dan *e-katalog*; dan

- c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
 - 5. Perizinan dan Non Perizinan, meliputi:
 - a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
 - b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
 - c. kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang dan penutupan tambang).
 - 6. Perjalanan Dinas, meliputi:
 - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
 - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
 - c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.
- B. Pengawasan Teknis, dengan fokus capaian standar pelayanan minimal (SPM) dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) urusan pemerintahan Daerah Kabupaten, meliputi:
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
 - a. pendidikan dasar;
 - b. pendidikan kesetaraan; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
 - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - d. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - e. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas:
 - a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
 - b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2019 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
 - a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum kabupaten;

- b. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kabupaten;
 - c. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kabupaten;
 - d. pemeliharaan stabilitas wilayah/ lingkungan;
 - e. penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - f. rencana penanggulangan bencana;
 - g. mitigasi/ pencegahan bencana;
 - h. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten; dan
 - i. pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran;
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
- a. penanganan korban NAPZA;
 - b. percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - d. Program Keluarga Harapan (PKH);
 - e. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - f. Usaha Ekonomi Kreatif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
- a. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - b. penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten;
 - c. pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
 - d. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
 - e. perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan prioritas:
- a. pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah;
 - b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
 - c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah;
 - d. pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA);
 - e. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
- a. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - b. stabilisasi harga bahan pangan;
 - c. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten; dan

- e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
- a. penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat;
 - b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - c. percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
- a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
- a. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - c. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan e-KTP;
 - d. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - e. pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:
- a. pengawasan dana desa;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - c. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - d. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - e. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
 - a. peningkatan peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
 - b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
 - a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan local; dan
 - c. pengujian kendaraan bermotor.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
 - a. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - d. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - e. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
 - a. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - c. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - e. pengawasan koperasi, penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
 - a. penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - c. Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
 - a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten; dan
 - b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
 - a. penyelenggaraan survey untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistic sectoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - c. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 - d. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 - e. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survey statistik sektoral.
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
 - a. Pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - b. Penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - c. Pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
 - a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - b. revitalisasi museum; dan
 - c. fasilitasi komunitas budaya.
23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
 - a. literasi informasi dan gerakan membaca di sekolah SD;
 - b. pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
 - c. pelayanan perpustakaan;
 - d. pembinaan perpustakaan; dan
 - e. promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
 - a. penerapan *e-government*;
 - b. penerapan *open government*; dan
 - c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.
25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
 - a. pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pengembangan industri pariwisata;
 - d. pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan pariwisata; dan
 - e. pengembangan ekonomi kreatif.
27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
 - a. pengembangan sarana pertanian;
 - b. optimalisasi lahan;
 - c. pengelolaan SDG hewan dalam daerah kabupaten, pengawasan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten; dan
 - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
28. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan prioritas pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).

29. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas:
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energy baru dan terbarukan;
 - b. percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
 30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:
 - a. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. sarana distribusi perdagangan;
 - c. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. pengembangan ekspor; dan
 - e. standarisasi dan perlindungan konsumen.
 31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:
 - a. perencanaan pembangunan industri;
 - b. perizinan;
 - c. sistem informasi industri kabupaten;
 - d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 - e. pengembangan teknologi.
 32. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas:
 - a. fasilitasi pengembangan pusat-pusat, pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
 - b. fasilitasi pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan transmigrasi;
 - c. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
 - d. pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
 - e. kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.
- C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah
1. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:
 - a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
 - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
 - f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
 2. Inspektorat daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dalam angka 1 berdasarkan risiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

IV. PENUTUP

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 disusun sebagai acuan APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 juga disusun sebagai strategi Inspektorat dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA